

Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19

Esther Masri*, Sri Wahyuni

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: esthermasri45@gmail.com

*corresponding author

Article info

Received: Jul 13, 2022

Revised: Ags 20, 2022

Accepted: Ags 24, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1496>

Keywords : *Restructuring, credit, debtors, default, the Covid-19 pandemic*

Abstract : *Restructuring is an effort to save non-performing loans because debtors have difficulty in fulfilling their obligations (default). The government through the Financial Services Authority Institution has asked banks to carry out an inventory of debtors affected by Covid-19 and provide a credit restructuring policy during the Covid-19 pandemic, which aims to enable the public, especially debtors, to apply for waivers in making credit payments. Restructuring is provided by creditors to help debtors from debt problems because the debtor has defaulted on the bank credit agreement. The purpose of this study is to determine the implementation and implementation of bank credit restructuring as an effort to rescue non-performing loans during the Covid-19 pandemic. In this study, the author uses a normative juridical research method sourced from a literature study by analyzing the provisions of the legislation. The debtor has the right to apply for credit restructuring if in fact the debtor is in default in making debt payments. However, there are still many applications for credit restructuring, which are carried out by debtors who do not have good intentions on the pretext of being affected by the Covid-19 pandemic even though they still have the ability to fulfill obligations. The success of the implementation of restructuring lies in the intentions and desires of the parties, namely debtors and creditors, must have good intentions in resolving non-performing loans.*

Kata kunci : Restrukturisasi, kredit, debitur, wanprestasi, pandemi Covid-19

Abstrak : Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah karena debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Pemerintah melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan meminta pihak perbankan untuk melakukan inventarisasi debitur yang terdampak Covid-19 dan memberikan kebijakan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 yang bertujuan agar masyarakat khususnya debitur dapat mengajukan keringanan dalam melakukan pembayaran kredit. Restrukturisasi diberikan oleh pihak kreditur untuk membantu debitur dari permasalahan utang karena debitur telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan restrukturisasi kredit perbankan sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi

kepastakaan dengan menganalisa ketentuan dalam perundang-undangan. Debitur mempunyai hak untuk mengajukan restrukturisasi kredit jika memang kenyataannya debitur melakukan wanprestasi dalam melakukan pembayaran utang. Namun, masih banyak pengajuan restrukturisasi kredit tersebut, dilakukan oleh debitur yang tidak beritikad baik dengan berdalih terdampak pandemi Covid-19 padahal masih memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban. Keberhasilan penerapan restrukturisasi terletak kepada niat dan keinginan para pihak yaitu debitur dan kreditur harus beritikad baik dalam penyelesaian kredit bermasalah.

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil merupakan kondisi ideal yang menjadi harapan semua pihak. Penurunan nilai tukar mata uang, meningkatnya suku bunga pinjaman dan menurunnya daya beli masyarakat sangat mempengaruhi roda perekonomian di Indonesia. Terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia sangat berdampak terhadap perekonomian nasional tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor perbankan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Menurunnya kapasitas debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban (wanprestasi) dalam pembayaran kredit karena mengalami penurunan pendapatan akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan usahanya pailit sehingga terjadi kredit bermasalah yang dapat mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Pentingnya suatu sistem penyelamatan dengan memberikan restrukturisasi kredit yakni memberikan keringanan pembayaran cicilan pinjaman kepada debitur agar tidak terjadi tunggakan kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur (bank) dan lembaga pembiayaan nonbank dalam kegiatan perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit atau utang.

Pemerintah melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan meminta pihak perbankan untuk melakukan inventarisasi debitur yang terdampak Covid-19 dan melakukan tindak lanjut terhadap penerapan kebijakan stimulus dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK. 03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 19* dan saat ini sudah dilakukan perubahan kedua menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 17/ POJK.03/ 2021 memberikan perlakuan khusus atau stimulus kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya akibat terkena dampak Covid-19.

Debitur mempunyai hak untuk mengajukan restrukturisasi kredit jika memang kenyataannya debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban melakukan pembayaran utang. Namun, masih banyak pengajuan restrukturisasi kredit tersebut dilakukan oleh debitur yang tidak beritikad baik dengan berdalih terdampak pandemi Covid-19 padahal masih memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban. Keberhasilan penerapan restrukturisasi tersebut, terletak kepada niat dan keinginan para pihak yaitu debitur dan kreditur harus beritikad baik dalam penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan latar belakang di atas, ditemui permasalahan dalam penelitian ini yakni

bagaimanakah pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19 ?.

II. METODE PENELITIAN

Abdulkadir Muhammad menyebutkan ada 3 (tiga) metode penelitian yakni metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris dan penelitian hukum empiris. Untuk mendukung ketiga jenis penelitian tersebut, dapat juga digunakan studi kasus hukum. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan terhadap munculnya isu hukum yang bertujuan memberikan preskripsi tentang apa yang seyogyanya mengenai isu hukum tersebut.¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan dengan menganalisa ketentuan dalam perundang-undangan.²

III. PEMBAHASAN

Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi merupakan pelaksanaan terhadap suatu hal yang telah diperjanjikan oleh para pihak dan telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Pengaturan mengenai prestasi terdapat dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sebaliknya wanprestasi merupakan tidak memenuhi isi perjanjian yang berupa tidak memenuhi prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi dan terlambat dalam pemenuhan prestasi. Menurut kamus hukum wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji dan tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi dapat timbul karena kesengajaan, kelalaian debitur dan adanya keadaan memaksa atau *force majeure* atau *overmacht*. Wanprestasi baru akan terjadi jika ada pernyataan lalai (*in mora stelling*) dari kreditur kepada debitur yang bertujuan menetapkan tenggang waktu kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur. Berdasarkan undang-undang, peringatan (*somatie*) terhadap kelalaian debitur harus dibuat dalam bentuk tertulis. Lembaga pernyataan lalai merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi.

Seorang debitur dapat melakukan pembelaan diri karena dituduh lalai dengan beberapa alasan yakni:

1. Mengajukan tuntutan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)

Debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya yang diperjanjikan karena sesuatu hal sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut. Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata. Dua pasal ini

¹ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Volume 16, No. 2, Maret 2001, hlm. 103

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

2. Mengajukan bahwa kreditur juga telah melakukan kelalaian (*exceptio non adimpleti contractus*).

Dalam pembelaan ini, debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti kerugian mengajukan di hadapan hakim bahwa kreditur tersebut juga tidak menepati janji dan kreditur telah melepaskan haknya untuk meminta dan menuntur ganti kerugian.

3. Menolak pembatalan perjanjian disebut pelepasan hak atau *rechtsverwerking* pada pihak kreditur.

Keadaan Memaksa (*Force Majeur/ Overmacht*)

Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah perjanjian dibuat yang menghalangi debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi. Dalam hal ini, debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko karena tidak dapat menduga terjadinya sesuatu saat perjanjian dibuat. *Force majeure* terjadi karena sesuatu hal di luar kekuasaan debitur dan keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.³

Teori keadaan memaksa

Dalam sejarah pemikiran tentang keadaan memaksa terdapat 2 (dua) ajaran yaitu:⁴

1. Ajaran yang objektif (absolut)

Menurut teori ini apabila pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun maka dapat dikatakan debitur dalam keadaan memaksa. Dalam ajaran objektif ini, pemikiran para sarjana tertuju pada bencana alam, kecelakaan hebat sehingga siapapun tidak dapat memenuhi prestasi. Apabila barang musnah atau hilang di luar perdagangan dianggap sebagai keadaan memaksa.

2. Ajaran yang subjektif (relatif)

Menurut teori ini dapat dikatakan keadaan memaksa jika debitur masih mungkin melaksanakan prestasi tapi dengan kesulitan atau pengorbanan yang besar sehingga dalam keadaan tersebut kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi.

Keadaan memaksa mempunyai beberapa unsur:

1. Prestasi tidak dapat dipenuhi dikarenakan suatu peristiwa yang memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan.

³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 115.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Jakarta: Alumni, 2011), hlm. 40.

2. Prestasi tidak dapat dipenuhi disebabkan oleh suatu peristiwa atau kejadian yang menghalangi perbuatan debitur untuk melakukan prestasi.
3. Peristiwa ini tidak dapat diduga akan terjadi saat para pihak membuat perikatan. Dalam hal ini bukan karena kesalahan debitur atau kreditur.

Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa (*overmacht/ force majeure*) yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan perekonomian di Indonesia khususnya bidang perbankan. Timbulnya risiko terjadinya wanprestasi atau cedera janji debitur dalam pembayaran kredit terhadap kreditur (bank) sehingga debitur mengalami kredit macet atau bermasalah yang disebabkan tidak dapat memenuhi kewajiban dan tidak dapat melaksanakan perjanjian yang sudah ditanda tangani dalam perjanjian kredit bank. Di bidang perbankan risiko utama adalah terjadinya kredit bermasalah jika jumlah kredit melebihi batas yang dapat mempengaruhi kesehatan bank tersebut.

Pemerintah memberikan kebijakan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 yang bertujuan agar masyarakat dapat mengajukan keringanan dalam melakukan pembayaran kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya untuk meningkatkan operasional kredit bagi debitur yang mengalami kendala dalam melaksanakan komitmen untuk mencapai tujuannya. Restrukturisasi kredit diberikan oleh pihak kreditur untuk membantu debitur dari permasalahan utang karena debitur telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank. Debitur yang tidak mampu membayar kredit sangat berdampak negatif terhadap kreditur. Beberapa pilihan bagi pihak perbankan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah yakni mengajukan gugatan agar debitur memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo, memailitkan debitur atau memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi kredit agar sektor perbankan dan sektor perusahaan berjalan normal kembali. Dengan adanya restrukturisasi memberikan manfaat kepada kreditur dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah.

Ketentuan restrukturisasi kredit mengacu kepada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan serta ketentuan masing-masing bank. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 /15 PBI/2012 Pasal 55 ayat (1) disebutkan Bank wajib mempunyai kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit artinya pihak bank wajib mempunyai pedoman dalam melaksanakan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit pada masa pandemi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020 yang saat ini telah dilakukan perubahan kedua menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK. 03/ 2021.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan membayar pokok atau bunga kredit. Dalam restrukturisasi kredit, kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk penurunan tingkat suku bunga, pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, penghapusan bunga atas wanprestasi pembayaran bunga, penghapusan bunga yang

terutang, pengurangan atau penghapusan *agency fee* dan manajemen fee.⁵ Penjadwalan kembali atau *rescheduling* merupakan salah satu skema yang sering digunakan dalam proses restrukturisasi kredit perusahaan di Indonesia. Adapun tata cara dalam penerapan restrukturisasi kredit, sebagai berikut:

1. Diberikan dan diprioritaskan kepada debitur yang beritikad baik (*good faith*) yang terdampak pandemi Covid-19.
2. Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit atas inisiatif sendiri dengan melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh Bank.
3. Bank melakukan *assessment* untuk mengetahui benar atau tidaknya debitur terdampak pandemi Covid-19 secara langsung atau tidak. Bank juga akan memeriksa riwayat pembayaran pokok atau bunga kredit.
4. Bank menganalisis data-data debitur terhadap penentuan pola restrukturisasi.

Penyelamatan kredit bermasalah diberikan kepada semua debitur sepanjang masih mempunyai kemampuan melakukan pembayaran dan dapat membuktikan jika benar terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami penurunan pendapatan. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang ditawarkan dan memberikan keuntungan bagi para pihak. Badriyah Harun menyatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan kredit bermasalah yaitu niat atau keinginan debitur untuk menyelesaikan kewajiban, tingkat kerjasama dan keterbukaan debitur, kemampuan finansial, sumber pengembalian pinjaman, prospek usaha debitur, adanya kemudahan atau tidak dalam menjual jaminan, ada tidaknya tambahan jaminan baru, sengketa tidaknya jaminan, ada tidaknya sumber pembayaran dari usaha lain.⁶

Dalam pelaksanaan dan penerapan restrukturisasi kredit, banyak hambatan yang terjadi disebabkan debitur tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban padahal faktanya debitur memiliki kemampuan untuk membayar kredit dan tidak terdampak pandemi Covid-19. Begitu juga sebelum masa pandemi debitur telah melakukan wanprestasi dan kreditnya sudah bermasalah namun tetap mengajukan restrukturisasi kredit pada bank dengan alasan atau dalih pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam (*force majeure* atau *overmacht*) yaitu peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur yang menghalangi debitur dalam memenuhi prestasinya.⁷ Jika hal ini terjadi maka debitur melanggar asas itikad baik (*good faith*) yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi hanya dapat diterapkan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran bukan kepada debitur yang dengan sengaja tidak beritikad baik. Hal ini diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata. Pemberian restrukturisasi kredit ini harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan *moral hazard* dari debitur tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK, Heru Kristiyana menyatakan bahwa perlu diadakan mitigasi risiko sebagai salah satu langkah pencegahan *moral hazard* dengan dibentuknya Cadangan Kerugian Penurunan

⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 77.

⁶ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 117.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 271.

Nilai. Saat ini para kreditur yang hendak mengajukan restrukturisasi kredit cukup dengan menghubungi kontak bank yang dituju dan tidak perlu datang langsung ke kantor. Hal ini sejalan dengan peran masyarakat dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Melihat program restrukturisasi kredit yang berjalan dengan baik Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memutuskan untuk memperpanjang restrukturisasi kredit perbankan dari yang sebelumnya Maret 2022 diperpanjang hingga Maret 2023. Pemerintah menilai kebijakan atau program restrukturisasi kredit dapat membantu pemulihan ekonomi nasional.

IV. KESIMPULAN

Pada prinsipnya utang merupakan kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi oleh debitur tetapi berbeda di masa pandemi Covid-19 banyak debitur (nasabah) bank terkena dampaknya karena tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi) dalam pembayaran kredit yang disebabkan menurunnya pendapatan seperti mengalami pemutusan hubungan kerja, usahanya pailit yang menimbulkan tunggakan utang yang dapat merugikan pihak kreditur sebagai penyalur kredit dan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Upaya penyelamatan agar tidak terjadi kredit bermasalah maka kreditur (bank) memberikan fasilitas restrukturisasi kredit kepada debitur. Restrukturisasi hanya dapat diberikan kepada debitur yang beritikad baik dan yang dinilai baik oleh pihak kreditur. Jika sebelum terjadinya pandemi Covid-19 debitur telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran kredit maka menjadi pertimbangan bagi kreditur untuk memberikan restrukturisasi kredit.

V. SARAN

Diharapkan dukungan dari pemerintah dengan membuat kebijakan tentang restrukturisasi kredit agar dapat diterapkan dengan baik oleh lembaga yang terkait dengan mengedepankan prinsip keadilan. Begitu juga pihak perbankan memberikan informasi yang terbuka, menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap debitur yang tidak beritikad baik dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit agar tepat sasaran karena restrukturisasi bertujuan sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dapat merugikan kedua pihak. Bagi debitur yang tidak beritikad baik maka harus siap menerima sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Jakarta: Alumni, 2011).
- Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Volume 16, No. 2, Maret 2001.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2009.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/ POJK. 03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Desease* 19.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 17/ POJK.03/ 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK. 03/ 20202020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Desease* 19.